



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKBAR Bin TANDA Alias AKBAR;
2. Tempat lahir : Oti;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/7 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja Lrg. II Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal. tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal. tanggal 16 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR Bin TANDA Alias AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AKBAR Bin TANDA Alias AKBAR selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (dua) buah Camera CCTV merk HIKVISION.
  - ✓ 1 (satu) Digital Video Recorder Merk Proview dan Adapter.
  - ✓ 1 (satu) Power Supply model S-120-12, Steker Saklar Merk VYBA dan Kabel Monster Transparan Hijau Bening.
  - ✓ 1 (satu) Adapter Power 1 X 2 HDMI Splitter.
  - ✓ Kabel HIKVISION orange dan Kabel USB hitam
  - ✓ Kabel Power Konektor RG59.

*Dikembalikan kepada saksi korban*

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa AKBAR Bin TANDA Alias AKBAR, Pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023, sekitar Jam 02:30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat diRuko Komp. Pasar Inpres Manonda Palu Jalan Labu No. 47 Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Mesin Dup (Pompa) Air Merk Panasonic PC150, dan 6 Buah Lampu besar Merk Philips, kabel Instalasi Listrik, 4 (dua) buah Camera CCTV merk HIKVISION dan perangkat CCTV berupa 1 (satu)

*Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital Video Recorder Merk Proview dan Adapter, 1 (satu) Power Supply model S-120-12, Steker Saklar Merk VYBA dan Kabel Monster Transparan Hijau Bening, 1 (satu) Adapter Power 1 X 2 HDMI Splitter, Kabel HIKVISION orange dan Kabel USB hitam, Kabel Power Konektor RG59 milik saksi korban Hi. ANDIKA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal ketika saksi korban meninggalkan Ruko dalam keadaan terkunci dan sudah cukup lama kosong tidak ada aktivitas penjualan barang, dimana terdakwa melihat situasi Ruko saksi korban dalam kaadaan sepi dan terdakwa melihat camera CCTV terpasang di dinding atas Ruko, kemudian terdakwa langsung memanjat teralis Besi Pengaman Pintu depan Ruko untuk mengambil Camera tersebut, selanjutnya terdakwa kembali memanjat besi teralis pengaman pintu Ruko dan masuk kedalam ruko melalui Pentilasi udara, setelah didalam Ruko terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah Camera dan Perangkat CCTV yang masih terpasang, kemudian keluar dan membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa di Jalan Kamboja Lrg. II Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, dan membersihkan barang tersebut lalu terdakwa dibawa kembali ke Pasar Inpres dan bertemu dengan orang yang bernama KIFLI dan meminta untuk menjualkan barang tersebut, dimana KIFLI membawa barang tersebut, kemudian KIFLI datang memberikan uang hasil menggadaikan barang milik saksi korban Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa berikan KIFLI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pada akhirnya pihak kepolisian mendapatkan informasi perbuatan terdakwa dan terdakwa di tangkap lalu dibawa ke kantor polsek palu barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban masing masing mengalami kerugian Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah))

----- Perbuatan terdakwa, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hernawan K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerima gadai barang dari Terdakwa berupa berupa Camera CCTV dan perangkat CCTV (Closed Cirkuit Televison);
  - Bahwa adapun orang yang menggadaikan barang tersebut yakni bernama Lk. ZULKIFLI, dan sebelumnya tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Lk. ZULKIFLI, saksi mengetahui namanya saat itu membuat surat pernyataan gadai atas namanya dia tulis ZULKIFLI;
  - Bahwa saksi menerima gadai barang tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023, sekitar Jam 20:00 wita, bertempat dirumahnya di Jalan Kemiri No. 1/A Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu;
  - Bahwa awalnya saksi berikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian datang lagi meminta tambahan gadai dan diberikan lagi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total terimah gadai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat itu Lk. ZULKIFLI mengatakan bahwa barang berupa Camera dan perangkat CCTV (Closed Cirkuit Televison) tersebut miliknya dan ada seseorang yang akan membelinya namun pembelinya masih di Luar Kota, sehingga saat itu ia gadaikan, akan ditebus satu minggu kemudian setelah pemebelinya datang, Sdr. ZULKIFLI saat itu membuat surat pernyataan gadai yang ia tanda tangani;
  - Bahwa tidak ada barang lain selain barang tersebut yang digadaikan oleh Lk. ZULKIFLI;
  - Bahwa saksi tidak mengethui yang menjadi pelaku pencurian barang tersebut, namun saat itu Lk. ZULKIFLI datang menggadaikan barang tersebut bersama satu orang temannya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya;
2. Saksi Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2023, bertempat (Tkp) di Jalan Labu Komp. Pasar Inpres Manonda Kota Palu;
  - Bahwa korban atau pemilik barang yakni Hi. ANDIKA sedangkan pelapor yakni Sdr. ALDI, yang merupakan adik kandung dari Sdr. Hi. ANDIKA;

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Camera CCTV dan perangkatnya, dengan cara memanjat untuk mencabut Camera CCTV serta pertangkal yang berada didalam Ruko yang masih terpasang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023, sekitar Jam 02:30 wita (dini hari), bertempat di Ruko Komp. Pasar Inpres Manonda Palu Jalan Labu No. 47 Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya seorang diri, namun ada seorang temannya yang membantu menggadaikan barang yang dicuri tersebut yakni Lk. ZUL;
- Bahwa barang hasil pencurian tersebut ditemukan di salah satu Toko Usaha Titip Gadai Barang milik Sdr. HERNAWAN K, bertempat di Jalan Kemiri No. 1 A Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. HERNAWAN K bahwa Lk. ZULKIFLI yang menggadaikan barang tersebut total sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang lain dari pencurian yang dilakukan pelaku yang belum ditemukan yakni 2 (dua) buah camera CCTV Mesin Dup (Pompa) Air Merk Panasonic PC150, dan 6 Buah Lampu besar Merk Philips, serta kabel Instalasi Listrik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah berulang-ulang kali dilakukannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut, sedangkan yang menjadi korban yakni Sdr. Hi. ANDIKA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yakni 4 (empat) buah Camera CCTV dan Perangkat CCTV (Closed Circuit Television);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023, sekitar Jam 02:30 wita (dini hari), bertempat di Ruko Komp. Pasar Inpres Manonda Palu Jalan Labu No. 47 Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa adapun 1 (satu) buah Camera berada di luar atau teras Ruko sedangkan 3 (tiga) Camera lainnya dan perangkat CCTV berada di dalam Ruko tersebut;

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah Camera yang berada diteras Ruko memanjat teralis pintu Ruko, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko dengan cara memanjat besi teralis pengaman pintu depan Ruko, lalu masuk melalui Pentilasi, setelah didalam Ruko mengambil Camera dan perangkat CCTV yang masih terpasang disudut dinding Ruko;
- Bahwa Terdakwa mengambil Camera dan Perangkat CCTV tersebut tidak menggunakan alat, hanya lansung dicabut dari dinding menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa membawa Camera CCTV dan perangkat CCTV tersebut dirumah Ipar tempat tinggalnya di Jalan Kamboja Lrg. II Kel. Balarooa Kec. Palu Barat Kota Palu, namun saat itu Iparnya tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada temannya Sdr. KIFLI untuk dijual, namun Sdr. KIFLI hanya menggadaikannya dan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil menggadaikan barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering diminta oleh pemilik Ruko Sdr. Hi. ANDIKA, untuk mengangkat barang jualannya di Ruko tersebut, saat itu sudah mengetahui dan melihat jika di Ruko tersebut terpasang Camera CCTV, kemudian pada Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023, Sekitar Jam 02:00 wita, sedang didepan Ruko tersebut dan melihat ada camera CCTV terpasang di dinding atas Ruko, Ruko tersebut sudah cukup lama kosong tidak ada aktivitas penjualan barang pemiliknya, langsung memanjat Teralis Besi Pengaman Pintu depan Ruko mengambil Camera tersebut, selanjutnya kembali memanjat melalui besi teralis pengaman pintu Ruko masuk kedalam ruko melalu Pentilasi udara, setelah didalam Ruko langsung mengambil 3 (tiga) buah Camera dan Perangkat CCTV tersebut yang masih terpasang, kemudian keluar dan membawa barang-barang tersebut kerumah Ipar tempatnya tinggal di Jalan Kamboja Lrg. II Kel. Balarooa Kec. Palu Barat Kota Palu, dirumah sempat bersihkan barang tersebut lalu dibawa kembali ke Pasar Inpres sekitar jam 05;00 wita, bertemu dengan Sdr. KIFLI, dan meminta untuk menjualkan barang tersebut, saat itu juga Sdr. KIFLI membawa barang tersebut, saat itu menunggu di pasar Inores dan pagi hari sekitar Jam 07:00 wita, Sdr. KIFLI datang menemui Terdakwa dan memberikan uang hasil menggadaikan barang tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saya berikan Sdr. KIFLI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga ambil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin Tanggal 5

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, sedang berada di Jalan Labu Komp. Pasar Inpres Manonda datang Polisi berpakaian biasa menangkap dan membawa ke Polsek Palu Barat hingga saat ini;

- Bahwa Sdr. KIFLI membawa menggadaikan di salah satu Toko Elektronik Jalan Sis Aljufri Kota Palu namun Terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa adapun barang lain yakni 1 (satu) unit Mesin Dup Pompa Air Merk Panasonic PC 125, 6 (enam) buah balon lampu merk Philips serta Kabel Instalasi Listrik warna putih panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa menjual Mesin Dup Pompa Air Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), Balon Lampu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Per 1 Buah, Kabel Instalasi Listrik di jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), barang tersebut jual kepada orang-orang di Komp. Pasar Inpres;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada pemilik atau orang yang disitu sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu :

- 2 (dua) buah Camera CCTV merk HIKVISION;
- 1 (satu) Digital Video Recorder Merk Proview dan Adapter;
- 1 (satu) Power Supply model S-120-12, Steker Saklar Merk VYBA dan Kabel Monster Transparan Hijau Bening;
- 1 (satu) Adapter Power 1 X 2 HDMI Splitter.
- Kabel HIKVISION orange dan Kabel USB hitam;
- Kabel Power Konektor RG59;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut, sedangkan yang menjadi korban yakni Sdr. Hi. ANDIKA;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa yakni 4 (empat) buah Camera CCTV dan Perangkat CCTV (Closed Circuit Television);
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023, sekitar Jam 02:30 wita (dini hari), bertempat di Ruko Komp. Pasar Inpres Manonda Palu Jalan Labu No. 47 Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk 1 (satu) buah Camera yang berada diteras Ruko memanjat teralis pintu Ruko, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko dengan cara memanjat besi teralis pengaman pintu depan Ruko, lalu masuk melalui Pentilasi, setelah didalam Ruko mengambil Camera dan perangkat CCTV yang masih terpasang disudut dinding Ruko;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Camera dan Perangkat CCTV tersebut tidak menggunakan alat, hanya lansung dicabut dari dinding menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada temannya Sdr. KIFLI untuk dijual, namun Sdr. KIFLI hanya menggadaikannya dan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil menggadaikan barang tersebut;
- Bahwa benar kemudian Sdr. KIFLI membawa menggadaikan di salah satu Toko Elektronik Jalan Sis Aljufri Kota Palu namun Terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Mesin Dup Pompa Air Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), Balin Lampu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Per 1 Buah, Kabel Isntalasi Listrik di jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), barang tersebut jual kepada orang-orang di Komp. Pasar Inpres;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada pemilik atau orang yang disitu sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar hasil penjualan barang-barang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Akbar bin Tanda alias Akbar, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara ini, maka jelaslah bahwa pengertian barang siapa tertuju kepada Akbar bin Tanda alias Akbar sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud. Sedangkan mengambil mengandung

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menrangkan bahwa barang-barang milik saksi milik Hi. Andika yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Mesin Dup (Pompa) Air Merk Panasonic PC150, dan 6 Buah Lampu besar Merk Philips, kabel Instalasi Listrik, 4 (dua) buah Camera CCTV merk HIKVISION dan perangkat CCTV berupa 1 (satu) Digital Video Recorder Merk Proview dan Adapter, 1 (satu) Power Supply model S-120-12, Steker Saklar Merk VYBA dan Kabel Monster Transparan Hijau Bening, 1 (satu) Adapter Power 1 X 2 HDMI Splitter, Kabel HIKVISION orange dan Kabel USB hitam, Kabel Power Konektor RG59;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan fakta tersebut di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi bahwa Terdakwalah yang mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023, sekitar Jam 02:30 wita (dini hari), bertempat di Ruko Komp. Pasar Inpres Manonda Palu Jalan Labu No. 47 Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang milik Hi. Andika yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Mesin Dup (Pompa) Air Merk Panasonic PC150, dan 6 Buah Lampu besar Merk Philips, kabel Instalasi Listrik, 4 (dua) buah Camera CCTV merk HIKVISION dan perangkat CCTV berupa 1 (satu) Digital Video Recorder Merk Proview dan Adapter, 1 (satu) Power Supply model S-120-12, Steker Saklar Merk VYBA dan Kabel Monster Transparan Hijau Bening, 1 (satu) Adapter Power 1 X 2 HDMI Splitter, Kabel HIKVISION orange dan Kabel USB hitam, Kabel Power Konektor RG59;

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sering diminta oleh pemilik Ruko Sdr. Hi. ANDIKA, untuk mengangkat barang jualannya di Ruko tersebut, saat itu sudah mengetahui dan melihat jika di Ruko tersebut terpasang Camera CCTV, kemudian pada Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023, Sekitar Jam 02:00 wita, sedang didepan Ruko tersebut dan melihat ada camera CCTV terpasang di dinding atas Ruko, Ruko tersebut sudah cukup lama kosong tidak ada aktivitas penjualan barang pemiliknya, langsung memanjat Teralis Besi Pengaman Pintu depan Ruko mengambil Camera tersebut, selanjutnya kembali memanjat melalui besi teralis pengaman pintu Ruko masuk kedalam ruko melalu Pentilasi udara, setelah didalam Ruko langsung mengambil 3 (tiga) buah Camera dan Perangkat CCTV tersebut yang masih terpasang, kemudian keluar dan membawa barang-barang tersebut kerumah Ipar tempatnya tinggal di Jalan Kamboja Lrg. II Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, dirumah sempat bersihkan barang tersebut lalu dibawa kembali ke Pasar Inpres sekitar jam 05;00 wita, bertemu dengan Sdr. KIFLI, dan meminta untuk menjualkan barang tersebut,

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Hj. Andika selaku barang-barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini juga bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023, sekitar Jam 02:30 wita (dini hari), bertempat di Ruko Komp. Pasar Inpres Manonda Palu Jalan Labu No. 47 Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, dimana sebelumnya Terdakwa sering diminta oleh pemilik Ruko Sdr. Hi. ANDIKA, untuk mengangkat barang jualannya di Ruko tersebut, saat itu sudah mengetahui dan melihat jika di Ruko tersebut terpasang Camera CCTV, kemudian pada Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023, Sekitar

*Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 02:00 wita, sedang didepan Ruko tersebut dan melihat ada camera CCTV terpasang di dinding atas Ruko, Ruko tersebut sudah cukup lama kosong tidak ada aktivitas penjualan barang pemiliknya, langsung memanjat Teralis Besi Pengaman Pintu depan Ruko mengambil Camera tersebut, selanjutnya kembali memanjat melalui besi teralis pengaman pintu Ruko masuk kedalam ruko melalui Pentilasi udara, setelah didalam Ruko langsung mengambil 3 (tiga) buah Camera dan Perangkat CCTV tersebut yang masih terpasang, kemudian keluar dan membawa barang-barang tersebut kerumah Ipar tempatnya tinggal di Jalan Kamboja Lrg. II Kel. Balarooa Kec. Palu Barat Kota Palu, dirumah sempat bersihkan barang tersebut lalu dibawa kembali ke Pasar Inpres sekitar jam 05;00 wita, bertemu dengan Sdr. KIFLI, dan meminta untuk menjualkan barang tersebut,

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari Hj. Andika selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini juga bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan saat itu sudah mengetahui dan melihat jika di Ruko tersebut terpasang Camera CCTV, kemudian pada Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023, Sekitar Jam 02:00 wita, sedang didepan Ruko tersebut dan melihat ada camera CCTV terpasang di dinding atas Ruko, Ruko tersebut sudah cukup lama kosong tidak ada aktivitas penjualan barang pemiliknya, langsung memanjat Teralis Besi Pengaman Pintu depan Ruko mengambil Camera tersebut, selanjutnya kembali memanjat melalui besi teralis pengaman pintu Ruko masuk kedalam ruko melalui Pentilasi udara, setelah didalam Ruko langsung mengambil 3 (tiga) buah Camera dan Perangkat CCTV tersebut yang masih terpasang, kemudian keluar dan membawa barang-barang tersebut kerumah

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipar tempatnya tinggal di Jalan Kamboja Lrg. II Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, dirumah sempat bersihkan barang tersebut lalu dibawa kembali ke Pasar Inpres sekitar jam 05;00 wita, bertemu dengan Sdr. KIFLI, dan meminta untuk menjualkan barang tersebut, saat itu juga Sdr. KIFLI membawa barang tersebut, saat itu menunggu di pasar Inores dan pagi hari sekitar Jam 07:00 wita, Sdr. KIFLI datang menemui Terdakwa dan memberikan uang hasil menggadaikan barang tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saya berikan Sdr. KIFLI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga ambil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2023, sedang berada di Jalan Labu Komp. Pasar Inpres Manonda datang Polisi berpakaian biasa menangkap dan membawa ke Polsek Palu Barat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menerangkan lebih lanjut bahwa uang hasil di gadai barang-barang diambil Tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) buah Camera CCTV merk HIKVISION;
- 1 (satu) Digital Video Recorder Merk Proview dan Adapter;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Power Supply model S-120-12, Steker Saklar Merk VYBA dan Kabel Monster Transparan Hijau Bening;
- 1 (satu) Adapter Power 1 X 2 HDMI Splitter.
- Kabel HIKVISION orange dan Kabel USB hitam;
- Kabel Power Konektor RG59;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Hj. Andiak yang diambil Terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni hj. Andika

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Bin Tanda Alias Akbar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Camera CCTV merk HIKVISION;
  - 1 (satu) Digital Video Recorder Merk Proview dan Adapter;

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Power Supply model S-120-12, Steker Saklar Merk VYBA dan Kabel Monster Transparan Hijau Bening;
- 1 (satu) Adapter Power 1 X 2 HDMI Splitter.
- Kabel HIKVISION orange dan Kabel USB hitam;
- Kabel Power Konektor RG59;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Hj. Andika;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviany, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Pal.

